



**P U T U S A N**  
**Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan seorang saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Bb. telah mengemukakan hal-hal yang termuat dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela yang diputuskan Pengadilan Agama Baubau tanggal 21 Juli 2014 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

*Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Bb*



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang dibebankan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:



و إن عزموا الطلاق فإن الله  
سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, HAFIDZ UMAMI, S.H.I. dan MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 730.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Bb